

VALIDITAS DAN EFEKTIFITAS HUKUM ADAT TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGLIPURAN

Oleh:

I Gede Januariawan¹, I Nyoman Nadra²

E-mail: igedejanuariawan@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Validity,
Effectiveness,
Customary Law,
Environment

Exploitation of natural resources without regard to sustainability causes environmental damage. Environmental damage will ultimately reduce the quality of human life. Natural disasters such as floods, landslides, global warming and climate change are the result of environmental damage. Penglipuran Traditional Village is located in the Kubu Village area, Bangli District. It is interesting to do research in this village because the community is able to maintain environmental sustainability well. It is interesting to do research in this village because the community is able to maintain environmental sustainability well. The author's initial observations show that people do not know about the laws and regulations governing the environment. The community maintains, preserves their environment, because they follow the customary rules that apply in the Penglipuran Traditional Village.

This study examines the validity and effectiveness of the Validity and Effectiveness of Customary Law on Environmental Management in Penglipuran Traditional Village. The data were obtained by in-depth interview techniques, observation, and by conducting a literature study. The discussion using the theory of legal effectiveness from Hans Kelsen is used to discuss the first problem. The second problem in this study will be discussed with the theory of validity and law enforcement. The third problem in this study will be discussed with the theory of legal validity. This theory explains how and what the conditions are so that a legal method becomes legitimate and valid or valid, so that it can be applied to the community and can be forced.

The analysis shows that the Penglipuran community can still survive to preserve their environment because the customary village community adheres to the provisions of the Customary Law contained in awig-awig and perarem. The rules of customary law regarding environmental conservation meet the requirements for the validity of a legal rule so that it is effective. The rules of customary law also meet the requirements for social,

juridical and moral applicability.

Kata Kunci:

Validitas,
Efektifitas,
Hukum Adat,
Lingkungan
Hidup

ABSTRAK

Eksplorasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlangsungannya menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global dan perubahan iklim merupakan akibat kerusakan lingkungan. Desa Adat Penglipuran berada di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Menarik dilakukan penelitian di desa ini karena masyarakat mampu mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dengan baik. Menarik dilakukan penelitian di desa ini karena masyarakat mampu mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dengan baik. Observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Masyarakat menjaga, melestarikan lingkungan hidup mereka, karena mengikuti aturan adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran.

Penelitian ini mengkaji validitas dan efektifitas Validitas dan Efektifitas Hukum Adat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Adat Penglipuran. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dengan melakukan studi kepustakaan. Pembahasan menggunakan teori Efektifitas Hukum dari Hans Kelsen digunakan untuk membahas permasalahan ke pertama Permasalahan kedua dalam penelitian ini akan dibahas dengan Teori Validitas dan Keberlakuan Hukum. Permasalahan ke tiga dalam penelitian ini akan dibahas dengan teori Validitas Hukum. Teori ini menjelaskan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaedah hukum menjadi legitimate dan sah atau valid berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat dan dapat dipaksakan.

Analisis menunjukkan bahwa masyarakat Penglipuran masih bisa bertahan untuk tetap melakukan pelestarian lingkungan hidupnya karena masyarakat desa adat mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang tertuang dalam *awig-awig* maupun *perarem*. Aturan Hukum Adat tentang pelestarian lingkungan memenuhi syarat-syarat validitas suatu naturan hukum sehingga efektif berlaku. Aturan Hukum Adat tersebut juga memenuhi syarat-syarat keberlakuan secara sosial yuridis dan moral.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik merupakan dambaan setiap orang. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 65 ayat 1 UU No. 32 tahun 2009. Alam menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun cara pandang manusia terhadap lingkungan hidup mempengaruhi perilaku dalam pemanfaatan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlangsungannya menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global dan perubahan iklim merupakan akibat kerusakan lingkungan.

Perilaku perusakan lingkungan adalah merupakan delik. Ancaman hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan sangat berat. Hal ini tertuang dalam peraturan perundangan yang mengatur masalah pelestarian lingkungan hidup seperti; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang No 32 tahun 2009 dalam pasal 97 -123 mengatur tentang ketentuan pidana. Keberadaan peraturan perundangan tersebut tidak serta merta dapat mengurangi terjadinya krisis lingkungan. Salah satu contoh yang sering dilanggar oleh masyarakat adalah masalah pengelolaan sampah. Membuang sampah sembarangan, membakar sampah tanpa prosedur yang benar merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Di Kabupaten Bangli terdapat sebuah desa yang baik dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan sampah. Desa ini adalah Desa Adat Penglipuran. Desa Adat Penglipuran berada di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Menarik dilakukan penelitian di desa ini karena masyarakat mampu mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dengan baik. Observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Masyarakat menjaga, melestarikan lingkungan hidup mereka, karena mengikuti aturan adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu diungkap dan diteliti lebih jauh tentang Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini akan mengkaji validitas, keberlakuan dan efektifitas Hukum Adat tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran.

METODE PENELITIAN

Kajian terhadap perilaku masyarakat Penglipuran yang masih kuat bertahan untuk melaksanakan kearifan lokal menyangkut pelestarian lingkungan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan berusaha mengungkap keadaan

yang bersifat alamiah secara holistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan dan apa adanya (Moleong, 1999 : 19). Perhatian dipusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Jenis penelitian kualitatif menyajikan suatu hasil penelitian yang mendalam, lengkap, dan berpijak betul-betul pada kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan yang mudah dimengerti oleh pembacanya (Burhan, 2007: 21). Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa narasi, uraian, yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Sumber data dalam penelitian ini berupa benda atau orang (informan) yang dipilih secara purposif sebagai data primer. Data primer didapat melalui wawancara dengan masyarakat Desa Pakraman Penglipuran dan tokoh-tokoh masyarakat seperti bendesa adat, *pemangku*, *kelihan* adat, dan sebagainya. Sumber data sekunder didapat dari buku atau pustaka lain yang berkaitan dengan masalah pelestarian lingkungan hidup.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti merupakan *key instrument* (alat utama dalam penelitian). Hal ini dilakukan sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif yaitu paradigma fenomenologis, interaksi simbolik dan berkaitan dengan kebudayaan. Secara epistemologis peneliti sebagai instrument akan menentukan hubungan subjek dan objek penelitian yang harus dipahami, diinterpretasi, dan dihayati (Kaelan, 2010: 69).

Informan dipilih berdasarkan tingkat pengetahuannya, tentang pandangan hidupnya, filsafat hidup masyarakat setempat yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat setempat. Informan dipilih secara *purposive*. Pertama peneliti akan mencari informasi tentang siapa yang layak dijadikan informan kunci. Informan kunci di Desa *Pakraman* Penglipuran adalah I Wayan Budiarsa yang menjadi Kelihan Adat, dan I Nengah Moneng sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran. Informan kunci tersebut akan diminta untuk memberikan rekomendasi informan selanjutnya. Demikian seterusnya sampai informasi dianggap cukup.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti tinggal di lokasi penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk mengamati serta mencatat segala aspek rutinitas sosial, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial, kehidupan agama serta adat terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Adapun teknik pengamatan yang dilakukan meliputi observasi secara deskriptif, terfokus, dan selektif.

Teknik pengumpulan data lainnya adalah wawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif digunakan wawancara yang tak berstruktur, dilakukan secara terang-terangan, dan menempatkan informan sebagai sejawat peneliti (Faisal, 1990: 62). Pemakaian teknik ini diharapkan bisa menjaring data mengenai pengalaman, gagasan, pendapat atau pandangan informan mengenai berbagai hal yang terkait dengan masalah penelitian.

Untuk memperkaya deskripsi tentang konteks dipergunakan data-data yang diperoleh di perpustakaan dengan cara membaca buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber pustaka yang didapat di lapangan dalam hal ini dapat berupa *awig-awig*, dan catatan *perarem*.

Analisis data dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian. Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian (Moleong, 2001: 104). Strategi ini mengikuti model penelitian *grounded*. Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu bergerak dari fakta atau data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, dan apabila data yang diperoleh menunjang, dapat dilakukan sintesis dan pengembangan teori. Dalam penelitian ini analisis datanya bersifat *open ended* menyesuaikan dengan data atau informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar untuk dispesifikkan sedari awal (Faisal, 1990: 39).

Selain hal-hal tersebut di atas, pemakaian interpretasi tidak dapat diabaikan. Penafsiran dimaksud adalah dengan menggunakan pengetahuan, ide-ide, konsep-konsep yang ada pada masyarakat yang ditelaah. Proses tersebut menghendaki bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan secara siklus dan bukan bersifat linier. Proses seperti ini sering disebut siklus interaktif. Secara rinci tahapan-tahapan pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil analisis data akan disajikan secara informal berupa uraian kata-kata dengan memaparkan keadaan subjek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat penelitian dilakukan (Nawawi dan Hadari, 1992:67). Penyajian analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan adat di Desa Adat Penglipuran disebut *Prajuru* Desa Adat. *Prajuru* (pengurus) Desa Adat di Penglipuran ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni *prajuru* desa adat dan *prajuru ulu apad*. *Prajuru* Desa Adat terdiri atas *bendesa* atau *kelihan adat*, dua orang *penyarikan*, dan *seka-seka*. Sedangkan *prajuru ulu apad* terdiri atas dua belas orang yang disebut dengan *Jero Kancan Roras*.

Falsafah *Tri Hita Karana* menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sansekerta. *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya sejahtera, dan *Karana* artinya sebab. Apabila dirangkai berarti tiga hal yang menyebabkan sejahtera. *Hitakara* berarti yang bermanfaat, yang sangat berguna. Dalam pengertian leksikal, *Tri Hita Karana* berarti tiga hubungan yang harmonis, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ciptaan dan makhluk hidup lainnya. Pandangan hidup adalah cara pandang dari seseorang, masyarakat atau negara, tentang kehidupan yang dianggap baik karena diyakini sebagai hal yang benar. Seperti telah disampaikan di muka, bahwa perikehidupan masyarakat desa pakraman di Bali dilandasi oleh filosofi *Tri Hita*

Karana, yang merupakan cara pandang yang menyangkut tiga persepsi dasar hubungan manusia.

Masyarakat Desa Penglipuran memuja Dewa-Dewa yang berhubungan dengan kearifan ekologi masyarakat setempat, seperti Ratu Sakti Kentel Gumi yang dipuja di Pura Kentel Gumi. Ratu Sakti Mpu Naluah yang dipuja di Pura Naluah untuk menghormati sumber air. Pura Mpu Naluah letaknya di tengah hutan di pojok timur laut. Tempat suci atau pura Naluah berupa batu yang dikelilingi pohon-pohon besar. Masyarakat Penglipuran juga memuja Ratu Sakti Manik Blabur yang di puja di Pura Manik Blabur. Pemujaan Dewa-Dewa ini menunjukkan bahwa masyarakat Penglipuran sangat memuliakan air sebagai sumber kehidupan, dan hutan merupakan sumber air. Hutan yang ada di Desa Penglipuran dikuasai oleh Ratu Sakti Alas Angker yang dipuja di Pura Alas Angker. Eliade sangat tertarik pada simbolisme dari pohon (Pals, 2001: 294). Pohon sebagai simbol keabadian. Eliade juga mengungkap tentang mitos-mitos tumbuhan. Banyak tumbuhan yang dipercayai berasal dari darah seorang Dewa. Bagi masyarakat Penglipuran, hutan adalah hierofani dan sekaligus teofani.

EFEKTIVITAS HUKUM ADAT TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGLIPURAN

Desa Adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan Agama Hindu, dan merupakan satu kesatuan wilayah dimana masyarakatnya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya. Hal ini mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *Kahyangan Tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu dan disebut *Kahyangan Desa*.

Teori Efektifitas Hukum dari Hans Kelsen digunakan untuk membahas permasalahan ke pertama dalam penelitian ini. Inti dari teori ini adalah, agar suatu kaedah hukum efektif haruslah valid. Ada hubungan timbal balik antara unsur validitas dan unsur efektifitas. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu kaedah hukum efektif yaitu, kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan, dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat (Fuady, 2013 : 116-117).

Suatu aturan hukum dianggap valid apabila diterima oleh masyarakat. Berdasar kan asumsi ini, kaidah-kaidah hukum adat tentang pelestarian lingkungan hidup di desa Adat Penglipuran adalah kaidah-kaidah hukum yang valid. Masyarakat menerima kaidah-kaidah hukum yang ada dengan kesadaran yang tinggi. Apabila kaedah hukum tersebut valid maka akan muncul konsep-konsep tentang perintah (command), larangan (forbidden), kewenangan (authorized), paksaan (force), hak (right), dan kewajiban (obligation). Namun kaidah hukum yang valid agar efektif harus memenuhi syarat-syarat kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan, dan kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Aturan Hukum Adat di Desa Adat Penglipuran memuat dengan jelas konsep-konsep tersebut. Terdapat perintah-perintah dalam hukum adatnya untuk memelihara lingkungan hidup, terdapat larangan untuk menebang pepohonan di

alas atau hutan yang dilindungi, terdapat larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Mengenai kewenangan dalam menegakkan hukum adat dimiliki oleh Prajuru Desa Adat melalui pecalang desa adat. Apabila ada warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum adat dapat dikenai sanksi yang dapat dipaksakan. Masyarakat yang mematuhi hukum adat akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga atau *krama* desa adat. Mematuhi hukum adat dapat dipahami sebagai melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai krama desa adat dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

Terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan pandangan yang dianut oleh ahli hukum. Kaum positivisme hukum dan penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), menganggap bahwa hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggar suatu kaidah hukum. Bagi kaum realisme hukum versi Amerika, diantara penganutnya adalah Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benyamin Cardozo, efektifnya suatu kaedah hukum apabila dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus kongkret. Hakim baru menerapkan hukum apabila suatu kaidah hukum sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jehrning, atau David Hume, suatu norma hukum dianggap efektif dan dapat diterima masyarakat apabila norma hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup di Desa *Pakraman* Penglipuran dilakukan secara gotong royong oleh semua elemen masyarakat. Semua terlibat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan seperti ibu-ibu PKK, *sekaa teruna*, *pecalang*, dan masyarakat secara keseluruhan. Gotong royong membersihkan Pura, lingkungan umum, dilaksanakan sekali seminggu.

Pembersihan lingkungan di sekitar rumah warga dilakukan setiap hari oleh masing-masing warga setempat.

Masyarakat Desa Adat Penglipuran sudah biasa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sejak tahun 2014 ibu-ibu PKK setempat memanfaatkan sampah plastik untuk dijual ke bank sampah. Setiap minggu ibu-ibu PKK melakukan rapat rutin dan arisan dengan membawa sampah yang sudah dipisahkan. Sampah organik dikumpulkan untuk membuat kompos sebagai pupuk tanaman, sedangkan sampah plastik dikumpulkan untuk dijual.

Pemerintah Daerah Bangli ikut andil dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa *Pakraman* Penglipuran. Pemerintah menyediakan bak-bak sampah tempat warga menampung sampah seandainya terdapat sampah yang berlebihan karena ada kegiatan tertentu seperti ada *Upacara* Agama. Sistem pemerintah atau sistem politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran sesungguhnya sederhana namun semua sistem berfungsi dengan baik. Semua individu berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki kesadaran kolektif yang sama dalam menjaga

kelestarian lingkungan. Tindakan-tindakan masyarakat sedemikian juga secara langsung mendidik anak-anak sebagai generasi penerus untuk mengikuti tindakan tersebut. Ikatan sosial yang kuat juga merupakan bagian dari sebuah sistem secara keseluruhan. Menurut Parsons (Ritzer, 2004: 125) , persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan (*internalized*) artinya norma dan nilai itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Fungsi pemeliharaan atau *latency* dijalankan oleh keluarga sebagai sistem *fiduciary*. Melalui keluarga ditanamkan kultur yang berupa norma dan nilai.

Hukum Adat di Desa Adat Penglipuran sangat berfungsi efektif. Aturannya jelas dan penegakkannya juga tegas sehingga masyarakat sangat patuh dengan hukum adatnya. Desa Adat Penglipuran menerapkan peraturan kebersihan tata ruang di wilayahnya, bila ada *krama* desa yang melanggar dikenakan sanksi berupa *banten askaradanda* untuk *pecaruan*. *Banten* dipersembahkan di Pura *Kahyangan Tiga* untuk ritual penyucian. *Krama* yang dikenakan sanksi diwajibkan untuk menghaturkan sesajen berupa bakti *pecaruan panca sata* (lima ekor ayam) di empat Pura yaitu Pura Penataran, Pura Puseh, Pura Dalem dan Catus Pata. Selanjutnya sanksi tersebut merupakan sanksi sosial sehingga akan menimbulkan efek jera karena malu. Sanksi tersebut juga bermanfaat secara *sekala* dan *niskala*. *Sekala* artinya kepada alam, dan *niskala* kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Hal ini berarti jika seseorang melakukan kesalahan tidak saja bertanggung jawab kepada manusia, juga sekaligus bertanggung jawab kepada Tuhan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Tahun 2009). Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, terlebih masyarakat Desa *Pakraman* Penglipuran yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan wisata budaya. Lingkungan alam dan sosial merupakan simpul-simpul yang memberikan esensi jiwa dan semangat hidup pada masyarakat Adat Peglipuran. Lingkungan alam merupakan segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan dengan proses eksplorasi maupun dengan memasarkan keindahannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat desa adat penglipuran yang membentuk kepribadian anggota masyarakat Desa *Pakraman* Penglipuran.

Validitas suatu norma hukum memiliki beberapa wajah antara lain;

Wajah metafisis dari validitas suatu aturan hukum mensyaratkan suatu norma hukum harus bersesuaian dengan cita hukum, postulat-postulat hukum dan ide-ide hukum yang bersifat apriori. Norma-norma hukum adat tentang pelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran sangat sesuai dengan ide-ide hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Wajah positivis dari validitas suatu norma hukum menghubungkan validitas norma hukum tersebut dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan dengan norma dasar (konstitusi) dalam

suatu negara, dalam hal ini Negara Indonesia. Berlakunya hukum adat tentang pelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran sangat sesuai dengan konstitusi negara termasuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wajah sosiokultural suatu validitas hukum suatu norma dikaitkan dengan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum dan kultur hukum masyarakat. Hukum Adat tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran sangat sesuai dengan kultur hukum masyarakat penglipuran yang sangat menghargai lingkungan hidup mereka. Masyarakat memiliki kesadaran yang baik bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya baik yang menyangkut Parahyangan, Pawongan maupun palemahann. Wajah mesin keadilan (*machinery of justice*) dari validitas suatu norma hukum mensyaratkan suatu norma agar valid haruslah dapat diterapkan oleh mesin-mesin penerap hukum. Prajuru Desa Adat melalui pecalang desa adat adalah para penegak hukum adat. Prajuru akan mengenakan sanksi bagi krama desa yang melanggar aturan-aturan hukum adat. Wajah utilitarian dari validitas hukum mensyaratkan agar suatu norma hukum yang diterapkan memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat diterapkannya aturan-aturan hukum adat tentang pelestarian lingkungan hidup sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena keberhasilannya menjaga lingkungan hidup yang asri secara tidak langsung menjadikan Penglipuran sebagai tempat tujuan wisata. Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan penghasilan atau pendapatan masyarakat.

KEBERLAKUAN SOSIAL YURIDIS DAN MORAL HUKUM ADAT TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGLIPURAN

Permasalahan kedua dalam penelitian ini dibahas dengan Teori Validitas dan Keberlakuan Hukum. Menurut Prof. Meuwissen, suatu kaedah hukum berlaku apabila memenuhi syarat-syarat keberlakuan sosial dan faktual, yaitu kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. Kaedah hukum juga harus memenuhi syarat keberlakuan yuridis, yaitu dalam proses pembuatan kaedah hukum tersebut melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lain, terutama peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Kaedah hukum harus memenuhi syarat keberlakuan secara moral, yaitu kaedah yaitu kaedah hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, tidak melanggar hak asasi manusia, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam (Fuady, 2013 : 124).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Tahun 2009). Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, terlebih masyarakat Desa *Pakraman* Penglipuran yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan wisata budaya. Lingkungan alam dan sosial merupakan simpul-simpul yang memberikan esensi jiwa dan semangat hidup pada masyarakat Adat Peglipuran. Lingkungan alam merupakan segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan dengan proses eksplorasi maupun dengan memasarkan

keindahannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat desa adat penglipuran yang membentuk kepribadian anggota masyarakat Desa Adat Penglipuran.

Lingkungan sosial dan budaya yang dibuat masyarakat terdiri dari sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial, termasuk dalam kaitannya dengan pelestarian dan pemberdayaan lingkungan (Daldjoeni, 1983). Pelestarian lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap seperti keadaan semula, tidak rusak, dan terlindungi dari kemusnahan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan;

- (1) mengembangkan *awig-awig* (aturan hukum adat) yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam,
- (2) menjadikan desa *pakraman* sebagai lembaga tertinggi di tingkat desa yang mengelola lingkungan desa secara umum,
- (3) membentuk pengurus adat yang khusus membidangi pengelolaan lingkungan, yang bertanggungjawab kepada bendesa adat dan masyarakat,
- (4) memberikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan masing-masing dan telajakan (jalan dan saluran air di depan pekarangan),
- (5) menetapkan bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai tembok dan gapura pekarangan,
- (6) melakukan konservasi terhadap hutan keramat, dan
- (7) melakukan gotong royong setiap seminggu sekali secara bergilir dari masing-masing organisasi adat (Lasmawan, 2012).

Upaya melestarikan arsitektur bangunan asli, Masyarakat Penglipuran menetapkan beberapa aturan dalam pembuatan rumah dan gapura pekarangan rumah. Untuk dapur, diwajibkan terbuat dari bambu, baik untuk dinding, rangka bawah, rangka atas dan atapnya.

Kesadaran akan penataan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan individu, organisasi dan masyarakat, membuat masyarakat secara alamiah memikul tanggung jawab terhadap kelestarian dan penataan lingkungannya. Sedangkan untuk bangunan lain, seperti balai dauh (kamar TV, kamar tamu, tempat tidur) diberikan kebebasan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan balai dangin atau balai saka enam dan sanitasi diberikan keleluasaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Akan tetapi, secara umum bangunan di Desa Penglipuran masih menunjukkan arsitektur Bali kuno, dengan berbagai variasinya. Kondisi ini menyebabkan tata ruang wilayah dan bangunan pekarangan Masyarakat Penglipuran masih sangat sarat dengan nilai-nilai lokal. Keunikannya inilah yang menyebabkan banyak wisatawan baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke wilayah Penglipuran (Lasmawan, 2012). Kedatangan

wisatawan ini menjadikan Masyarakat Desa Penglipuran semakin kuat dengan nilai-nilai lokal tata ruang yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bahkan masyarakat semakin menyadari aspek penting tata ruang lokal yang bernilai arsitektur tinggi, dan jarang dimiliki oleh negara-negara industri yang sudah berkembang dan maju, sehingga mereka kagum akan keunikan tata ruang Masyarakat Desa Penglipuran (Tina, 2018).. Di sisi lain, dengan adanya wisatawan yang banyak mengunjungi Desa Penglipuran, dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat Desa Penglipuran.

Masyarakat Desa Penglipuran masih berpegang teguh pada filosofi hidup *tri hita karana*. Dalam pengelolaan ruang wilayah desa masyarakat Adat Peglipuran menggunakan konsep *tri angga* yang dalam makrokosmos diaplikasikan menjadi *tri mandala*, yaitu pembagian ruang berdasarkan letak dan kegunaannya. Konsep *tri mandala* juga digunakan dalam melakukan tata ruang di wilayah pekarangan masing-masing masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan rumah dan bangunan suci di dalam pekarangan dan pagar pekarangan serta gapura menggunakan *asta kosala kosali*. Implementasi konsep *tri mandala* dalam membangun tata ruang wilayah Adat Penglipuran berdasarkan pada konsep *ulu-teben* (oposisi biner). Urutan paling utara adalah wilayah *utama mandala* yang diperuntukkan untuk bangunan suci dan hutan bambu yang dikeramatkan (untuk kegiatan suci). Kawasan *madyamandala*, merupakan kawasan pemukiman penduduk, lapangan olah raga, balai banjar, sekolah, dan bangunan yang digunakan untuk aktivitas lainnya (kegiatan keduniawian). Sedangkan kawasan *nista mandala*, atau yang paling selatan merupakan areal kuburan dan lahan pertanian masyarakat Adat Penglipuran (kegiatan yang dianggap kotor dan mengandung limbah). Untuk tetap menjaga kondisi lingkungan dan tata ruang, Masyarakat Desa Penglipuran melakukan pelestarian lewat,

- (1) pembuatan hukum adat,
- (2) meletakkan pengelolaan tata ruang pada lembaga adat,
- (3) memberikan tanggungjawab kepada semua anggota masyarakat dalam melestarikan lingkungan,
- (4) menetapkan hutan lindung,
- (5) menetapkan wilayah pekarangan dan arsitektur bangunan yang menunjukkan nilai-nilai lokal, dan
- (6) menetapkan sanksi pada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum ada yang berlaku.

Desa *Pakraman* Penglipuran menerapkan peraturan kebersihan tata ruang di wilayahnya, bila ada karma desa yang melanggar dikenakan sanksi berupa *banten askaradanda* untuk *pecaruan*. *Banten* dipersembahkan di Pura *Kahyangan Tiga* untuk ritual penyucian. *Krama* yang dikenakan sanksi diwajibkan untuk menghaturkan sesajen berupa bakti *pecaruan panca sata* (lima ekor ayam) di empat Pura yaitu Pura Penataran, Pura Puseh, Pura Dalem dan Catus Pata. Selanjutnya menurut Supat sanksi tersebut merupakan sanksi sosial sehingga akan menimbulkan efek jera karena malu. Sanksi tersebut juga bermanfaat secara *sekala* dan *niskala*. *Sekala* artinya kepada alam, dan *niskala* kepada Ida Sang

Hyang Widhi Wasa. Hal ini berarti jika seseorang melakukan kesalahan tidak saja bertanggung jawab kepada manusia, juga sekaligus bertanggung jawab kepada Tuhan (Tribun Bali 20 April 2017).

Aturan hukum adat tersebut disepakati melalui *paruman* desa. Apabila ada *krama* yang melanggar namun belum melaksanakan *upacara* tersebut, maka *krama* tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas desa. Aturan hukum adat ini sudah diterapkan sejak tahun 2005. Sampai saat ini belum ada *krama* desa yang melanggar. Penjatuhan sanksi yang berupa pelaksanaan upacara agama merupakan sistem kultur. Sistem kultur ini terdiri dari seperangkat simbol yang terpola, teratur, dan menjadi sasaran orientasi aktor.

Suatu kaidah hukum dinyatakan valid apabila memenuhi syarat keberlakuan sosial atau faktual. Pada kenyataannya kaidah hukum dimaksud dapat diterima dan diberlakukan terhadap masyarakat pada umumnya, termasuk menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. Pada masyarakat Penglipuran, penerimaan terhadap aturan Hukum Adat menyangkut pelestarian lingkungan hidup sangat baik. Perilaku masyarakat melestarikan lingkungan hidup sudah menjadi kultur mereka. Sudah terbangun kesadaran hukum yang sedemikian rupa karena internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sebagai contoh adanya *karang memadu* bagi mereka yang hidup berpoligami, sampai saat ini tidak ada orang yang menempati karang tersebut karena belum ada *krama* sampai saat ini yang berpoligami.

Keberlakuan yuridis suatu norma hukum adalah bahwa suatu aturan hukum haruslah dibuat sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Suatu aturan Hukum Adat juga harus memenuhi persyaratan yuridis seperti itu. Di Desa Adat Penglipuran suatu aturan Hukum Adat baik yang berupa perarem maupun yang termuat dalam awig-awig harus memenuhi syarat-syarat yuridis yang disepakati. *Awig-awig* harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) *krama* desa adat Penglipuran. Hal ini tercantum dalam *Awig-Awig* Desa Adat Penglipuran *Sargah VII Panguah Awig-Awig Paos 64*. *Awig-awig* ini ditandatangani oleh *Prajuru* Desa Adat, Kepala Lingkungan Penglipuran, Lurah Kubu, dan Bupati Bangli.

Suatu kaidah hukum dianggap memenuhi syarat keberlakuan moral apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Kaidah hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. Sepanjang penelitian yang dilakukan tidak terdapat aturan hukum adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama yang menyangkut pelestarian lingkungan hidup. Demikian juga tidak terdapat pertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.

VALIDITAS HUKUM ADAT TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGLIPURAN

Permasalahan ke tiga dalam penelitian ini akan dibahas dengan teori Validitas Hukum. Teori ini menjelaskan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaedah hukum menjadi legitimate dan sah atau valid berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat dan dapat dipaksakan. Adapun syarat

agar suatu kaedah hukum itu valid adalah; Kaedah hukum tersebut harus dirumuskan dalam bentuk suatu kaedah formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dalam peraturan perundangan, dalam bentuk traktat, konvensi atau dapat juga berbentuk adat kebiasaan. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah. Secara hukum aturan tersebut tidak mungkin dibatalkan. Tidak terdapat cacat yuridis, dapat diterapkan. Kaedah hukum tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan jiwa Bangsa Indonesia (Fuady, 2013: 109-110).

Perumusan kadah formal dalam masyarakat adat Penglipuran dapat berupa Awig-Awig dan Perarem. Perarem maupun awig-awig, ada bagian-bagiannya yang mengatur secara khusus tentang pelestarian lingkungan hidup.

Hukum Adat yang dibuat berupa aturan-aturan tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran dibuat secara sah. Aturan-aturan Hukum Adat tersebut tidak mungkin dibatalkan, karena untuk membatalkannya harus melalui proses panjang yang tentu saja harus sah menurut Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran.

Aturan hukum adat tersebut disepakati melalui *paruman* desa. Apabila ada *krama* yang melanggar namun belum melaksanakan *upacara* tersebut, maka *krama* tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas desa. Aturan hukum adat ini sudah diterapkan sejak tahun 2005. Sampai saat ini belum ada *krama* desa yang melanggar. Penjatuhan sanksi yang berupa pelaksanaan upacara agama merupakan sistem kultur. Sistem kultur ini terdiri dari seperangkat simbol yang terpola, teratur, dan menjadi sasaran orientasi aktor.

Hukum Adat di Bali, dalam bentuk tertulis disebut dengan awig-awig (Subekti, 1978: 4). Hukum Adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat (Koesnoe, 1992: 4). Hukum Adat adalah merupakan hukum yang tidak tertulis seperti yang telah dinyatakan dalam Seminar Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975, “ Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama” (Abdurrahman, 1984: 20).

Secara yuridis semua aturan Hukum Adat yang telah diberlakukan di Desa Adat Penglipuran tidak dapat dibatalkan. Aturan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diberlakukan. Apabila akan dilakukan penambahan maupun perubahan tentu harus melalui mekanisme yang legal yaitu melalui persetujuan *krama* desa yang terdiri dari 2/3 (dua per tiga) jumlah *krama* desa secara keseluruhan. Kaidah-kaidah hukum adat tersebut dapat diterapkan oleh *Prajuru* Desa Adat dengan bantuan *pecalang* desa adat. Masyarakat Penglipuran sampai saat ini sangat patuh terhadap aturan-aturan Hukum Adat khususnya yang menyangkut pelestarian lingkungan hidup. Syarat lain agar suatu kaidah hukum itu valid adalah sesuai dengan jiwa bangsa. Aturan hukum adat tentang pelestarian lingkungan hidup sangat sesuai dengan Pancasila. Pelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran menyangkut *Parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Bidang *parahyangan* merupakan pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial terdapat

dalam aturan-aturan hukum adat. Musyawarah dan mufakat tercermin dengan jelas ketika masyarakat mengadakan *paruman*, terutama ketika akan memutuskan sesuatu terutama dalam pembentukan *awig-awig* dan *perarem*.

Berdasarkan pengertian di atas, jelas disebutkan adanya pengaruh agama terhadap Hukum Adat. Indonesia sebagai suatu daerah kepulauan, mula-mula banyak dikunjungi dan dikembangkan agama dan kebudayaan Hindu. Di daerah-daerah bersangkutan ditemukan pengaruh Hindu yang sangat kuat, seperti di Pulau Jawa dan Bali (Koesnoe, 1992 : 5).

Contoh yang paling konkrit dari pandangan hidup masyarakat dapat dilihat melalui *awig-awig*. *Awig-awig* adalah pokok ketentuan hukum dimana hukum adat Bali dapat diketemukan. Dalam *awig-awig*, persepsi hubungan manusia dengan Tuhan dapat ditemukan pada ketentuan yang mengatur tentang “*sukertha tata agama*”, persepsi antara hubungan manusia dengan masyarakat dapat ditemukan dalam aturan tentang “*sukertha tata pakraman* dan “ *sukertha tata pawongan*”, dan persepsi masyarakat tentang hubungan manusia dengan alamnya dapat ditemukan dalam aturan tentang “*sukertha tata palemahan*” atau “*sukertha tata pakraman*”.

Demikian juga dengan masyarakat Desa *Pakraman* Penglipuran diwajibkan untuk menanam pepohonan di daerah tepi jurang untuk menahan erosi dan pelindung desa dari ancaman dari luar. Di samping sebagai penahan erosi hutan disisi jurang juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang bernilai ekonomis, seperti membuat bingkai lampu lentera, dan membuat anyaman bambu lainnya.

PENUTUP

Suatu aturan hukum dianggap valid apabila diterima oleh masyarakat. Berdasar kan asumsi ini, kaidah-kaidah hukum adat tentang pelestarian lingkungan hidup di desa Adat Penglipuran adalah kaidah-kaidah hukum yang valid. Masyarakat menerima kaidah-kaidah hukum yang ada dengan kesadaran yang tinggi. Apabila kaedah hukum tersebut valid maka akan muncul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Namun kaidah hukum yang valid agar efektif harus memenuhi syarat-syarat kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan, dan kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Aturan Hukum Adat di Desa Adat Penglipuran memuat dengan jelas konsep-konsep tersebut. Terdapat perintah-perintah dalam hukum adatnya untuk memelihara lingkungan hidup, terdapat larangan untuk menebang pepohonan di alas atau hutan yang dilindungi, terdapat larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Mengenai kewenangan dalam menegakkan hukum adat dimiliki oleh Prajuru Desa Adat melalui pecalang desa adat. Apabila ada warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum adat dapat dikenai sanksi yang dapat dipaksakan. Masyarakat yang mematuhi hukum adat akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga atau *krama* desa adat. Mematuhi hukum adat dapat dipahami sebagai melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai krama desa adat dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Berdasar kan uraian di atas jelaslah

bahwa aturan Hukum Adat tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran berlaku efektif.

Suatu kaidah hukum dinyatakan valid apabila memenuhi syarat keberlakuan sosial atau faktual. Pada kenyataannya kaidah hukum dimaksud dapat diterima dan diberlakukan terhadap masyarakat pada umumnya, termasuk menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. Pada masyarakat Penglipuran, penerimaan terhadap aturan Hukum Adat menyangkut pelestarian lingkungan hidup sangat baik. Perilaku masyarakat melestarikan lingkungan hidup sudah menjadi kultur mereka. Sudah terbangun kesadaran hukum yang sedemikian rupa karena internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sebagai contoh adanya *karang memadu* bagi mereka yang hidup berpoligami, sampai saat ini tidak ada orang yang menempati karang tersebut karena belum ada krama sampai saat ini yang berpoligami.

Keberlakuan yuridis suatu norma hukum adalah bahwa suatu aturan hukum haruslah dibuat sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Suatu aturan Hukum Adat juga harus memenuhi persyaratan yuridis seperti itu. Di Desa Adat Penglipuran suatu aturan Hukum Adat baik yang berupa perarem maupun yang termuat dalam awig-awig harus memenuhi syarat-syarat yuridis yang disepakati. *Awig-awig* harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) krama desa adat Penglipuran. Hal ini tercantum dalam *Awig-Awig* Desa Adat Penglipuran *Sargah VII Panguah Awig-Awig Paos 64*. *Awig-awig* ini ditandatangani oleh *Prajuru* Desa Adat, Kepala Lingkungan Penglipuran, Lurah Kubu, dan Bupati Bangli.

Suatu kaidah hukum dianggap memenuhi syarat keberlakuan moral apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Kaidah hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. Sepanjang penelitian yang dilakukan tidak terdapat aturan hukum adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama yang menyangkut pelestarian lingkungan hidup. Demikian juga tidak terdapat pertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.

Secara yuridis semua aturan Hukum Adat yang telah diberlakukan di Desa Adat Penglipuran tidak dapat dibatalkan. Aturan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diberlakukan. Apabila akan dilakukan penambahan maupun perubahan tentu harus melalui mekanisme yang legal yaitu melalui persetujuan *krama* desa yang terdiri dari 2/3 (dua per tiga) jumlah *krama* desa secara keseluruhan. Kaidah-kaidah hukum adat tersebut dapat diterapkan oleh *Prajuru* Desa Adat dengan bantuan *pecalang* desa adat. Masyarakat Penglipuran sampai saat ini sangat patuh terhadap aturan-aturan Hukum Adat khususnya yang menyangkut pelestarian lingkungan hidup. Syarat lain agar suatu kaidah hukum itu valid adalah sesuai dengan jiwa bangsa. Aturan hukum adat tentang pelestarian lingkungan hidup sangat sesuai dengan Pancasila. Pelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran menyangkut *Parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Bidang *parahyangan* merupakan pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial terdapat dalam aturan-aturan hukum adat. Musyawarah dan mufakat tercermin dengan

jelas ketika masyarakat mengadakan *paruman*, terutama ketika akan memutuskan sesuatu terutama dalam pembentukan *awig-awig* dan *perarem*.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Januariawan, I Gede. 2018. Lingkungan Hidup di Desa *Pakraman* Penglipuran: Kajian Teologi Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 3 (1).
- Kaelan, H. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Keraf, A. Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta : Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. 1985. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Koesnoe, Moh. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan Martini. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pals, Daniel L. 2001. *Seven Teories of Religion*. Yogyakarta: Qalam.
- Pitana, dalam Pitana Ed. 1997. *Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canang Sari*. Denpasar : Upada Sastra.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. (Alimandan Pent.). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet. VII.
- Suasthawa Dharmayuda, I Made. 1987. *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*. Denpasar: C.V. Kayumas.
- Tina, dkk. 2018. Kajian Kepedulian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Desa Penglipuran Bali.
- Thamrin, Husni. 2017. Aspek Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan. *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16 No.2 Juli-Desember.
- Wiana, I Ketut. 1998. Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep Hindu. *Singaraja: Widya Satya Dharma* vol. 5 No.1 Maret-Oktober.
- Windari, R.A. 2010. Dilema Hukum Penyeragaman Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Tanah Ayahan Desa di Desa Penglipuran) ejournal.undiksha.ac.id.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Tribun Bali 20 April 2017.